

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM — TIM PEMBINA – TIM TEKNIS

2026

Kpt 27 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA.

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Pengelola JDIH KPU Kabupaten/Kota yang terdiri dari Tim Pembina dan Tim Teknis perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPU Kabupaten/Kota;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; KPT KPU No. 10/HK.04/08/2022.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 April 2026.
 - Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2025 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 55 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 1 hlm.